

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-26/PJ/2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYITAAN DAN
PENJUALAN ATAS SURAT BERHARGA
BERUPA SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN
DI PASAR MODAL DALAM RANGKA
PENAGIHAN PAJAK

A. CONTOH FORMAT PERMINTAAN PEMBERITAHUAN INFORMASI
DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Permintaan Pemberitahuan Informasi dan/atau Bukti atau
Keterangan

Yth.....(5)
.....(6)

Sehubungan dengan pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan permintaan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama :(7)
NPWP :(8)
NIK/Nomor Identitas Lain :(9)
Alamat :(10),

dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, dengan ini Saudara diminta memberikan informasi dan saldo harta kekayaan atas pihak terkait sebagaimana terlampir.

Informasi dan/atau bukti atau keterangan*) tersebut agar diberikan dalam bentuk dokumen elektronik/kertas (*hardcopy**) dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan diterimanya surat ini, ke alamat berikut.....(11)
Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi pegawai kami sebagai berikut:

Nama :(12)
NIP :(13)
Jabatan :(14)
Nomor telepon :(15)

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....(16),

.....(17)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN

Surat	(19)
Nomor :	(2)
Tanggal :	(3)

DAFTAR WAJIB PAJAK ATAU PIHAK TERKAIT SERTA FORMAT PERMINTAAN
INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN*)

Pihak Terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan*)
adalah:

- | | | | | | |
|----|----|---|---|-------|------|
| 1. | a. | Nama pihak terkait | : | | (20) |
| | b. | NPWP | : | | (21) |
| | c. | Hubungan dengan Wajib Pajak | : | | (22) |
| | d. | Identitas: **) | | | |
| | | - NIK | : | | (23) |
| | | - Nomor Paspor/KITAS | : | | (24) |
| | | - Nomor Akta Pendirian/ | : | | (25) |
| | | Nomor Akta Perubahan | : | | (26) |
| | | Terakhir | | | |
| | | - Nomor Identitas Lainnya | : | | (27) |
| | | - Nomor Tunggal Identitas | : | | (28) |
| | | Pemodal | | | |
| 2. | | Format pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan yang perlu
disampaikan adalah sebagai berikut: | | | |

.....
..... (29)

.....(16)

.....(17)

*) Dipilih yang sesuai.
**) Ketentuan pengisian identitas sebagai berikut:

- baris isian NIK dicantumkan dan diisi apabila pihak terkait merupakan Warga Negara Indonesia;
- baris isian Nomor Paspor dicantumkan dan diisi apabila pihak terkait merupakan Warga Negara Asing;
- baris isian Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dicantumkan dan diisi apabila pihak terkait merupakan Wajib Pajak Badan;
- baris isian Nomor dan Tanggal Akta Perubahan Terakhir dapat dicantumkan dan diisi apabila pihak terkait yang merupakan Wajib Pajak Badan melakukan perubahan akta atau kepengurusan;
- baris isian Nomor Identitas Lainnya dapat dicantumkan dan diisi apabila diketahui.
- baris isian Tunggal Identitas Pemodal dicantumkan dan diisi apabila diketahui.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBERITAHUAN INFORMASI
DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Angka (4) : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Angka (5) : Diisi dengan Jabatan pihak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang dituju.
- Angka (6) : Diisi dengan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang dituju.
- Angka (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan:
- a. nomor induk kependudukan, paspor, atau identitas lainnya dalam hal yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi; atau
 - b. nomor akta pendirian atau perubahan dalam hal yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak adalah Wajib Pajak Badan.
- Angka (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak.
- Angka (11) : Diisi alamat lengkap pihak yang meminta Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan.
- Angka (12) : Diisi dengan nama pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang melakukan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan, untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor induk kepegawaian atas pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang melakukan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan, untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Angka (14) : Diisi dengan nama jabatan pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang melakukan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan, untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Angka (15) : Diisi dengan nomor telepon kantor unit kerja yang meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Angka (16) : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan informasi dan/atau keterangan atau bukti.

- Angka (17) : Diisi dengan nama, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Angka (18) : Diisi dengan kode penunjuk sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas.
- Angka (19) : Diisi dengan nama jabatan penerbit surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Angka (20) : Diisi dengan nama pihak terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan. Dapat diisi dengan nama dari Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau pihak lainnya yang terkait dengan Wajib Pajak.
- Angka (21) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
- Angka (22) : Diisi dengan hubungan antara pihak terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan dengan Wajib Pajak.
- Angka (23) : Diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan dalam hal pihak terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan adalah Warga Negara Indonesia.
- Angka (24) : Diisi dengan nomor identitas berupa nomor paspor dalam hal pihak terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan adalah Warga Negara Asing.
- Angka (25) : Diisi dengan nomor akta pendirian dalam hal pihak terkait yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan adalah Badan.
- Angka (26) : Diisi dengan nomor akta pendirian dalam hal pihak terkait berupa Badan yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan telah melakukan perubahan.
- Angka (27) : Diisi dengan nomor identitas lainnya dari pihak terkait yang dapat dijadikan referensi bagi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam mencari informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimintakan.
- Angka (28) : Diisi dengan nomor Tunggal Identitas Pemodal dari pihak terkait.
- Angka (29) : Diisi dengan format penyampaian informasi dan/atau bukti atau keterangan yang harus disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan kegiatan terkait.

CONTOH FORMAT PENYAMPAIAN INFORMASI DAN SALDO HARTA KEKAYAAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBLOKIRAN SAHAM DALAM SUB REKENING EFEK DAN/ATAU REKENING DANA NASABAH SEBAGAI BAGIAN DARI LAMPIRAN PERMINTAAN INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN

PENYAMPAIAN INFORMASI DAN SALDO HARTA KEKAYAAN

- Nomor Surat Permintaan :(1)
- Tanggal Surat Permintaan Diterima :(2)
- Nama :(3)
- NPWP :(4)
- Alamat :(5)
- Identitas: *)
- NIK :(6)

- Nomor Paspor :(7)

- Nomor dan Tanggal Akta Pendirian :(8)

- Nomor dan Tanggal Akta Perubahan Terakhir :(9)

- Nomor Identitas Lainnya : (10)

- Nomor Tunggal Identitas Pemodal :(11)

No.	Nomor Sub Rekening Efek	Surat Berharga				Perantara Pedagang Efek	Nomor Rekening Dana Nasabah	Bank Rekening Dana Nasabah
		Jenis	Nama (kode)	Jumlah (lembar)	Nilai per lembar			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

.....(21)

.....(22)

*) Pengisian baris-baris isian pada Identitas diisi sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh pihak yang meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan, ditambahkan dengan data yang dimiliki oleh Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, atau Entitas Lain, atau dikosongkan apabila tidak diketahui.

PETUNJUK PENGISIAN PENYAMPAIAN INFORMASI DAN SALDO HARTA
KEKAYAAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBLOKIRAN SAHAM DALAM SUB
REKENING EFEK DAN/ATAU REKENING DANA NASABAH SEBAGAI BAGIAN
DARI LAMPIRAN PERMINTAAN INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU
KETERANGAN

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan sehubungan Permintaan Pemberitahuan Informasi dan Saldo Harta Kekayaan yang Tersimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan sehubungan Permintaan Pemberitahuan Informasi dan Saldo Harta Kekayaan yang Tersimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diterima.
- Angka (3) : Diisi dengan nama pemilik rekening efek.
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik rekening efek.
- Angka (5) : Diisi dengan alamat pemilik rekening efek.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan dalam hal pemilik rekening efek adalah Warga Negara Indonesia.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor identitas berupa nomor paspor dalam hal pemilik rekening efek yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan adalah Warga Negara Asing.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor akta pendirian dalam hal pemilik rekening efek adalah Badan.
- Angka (9) : Diisi dengan nomor akta pendirian dalam hal pemilik rekening efek berupa Badan telah melakukan perubahan akta atau kepengurusan.
- Angka (10) : Diisi dengan nomor identitas lainnya dari pemilik rekening efek.
- Angka (11) : Diisi dengan nomor tunggal identitas pemodal dari pemilik sub rekening efek
- Angka (12) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor sub rekening efek.
- Angka (14) : Diisi dengan jenis surat berharga yang terdapat di dalam sub rekening efek.
- Angka (15) : Diisi dengan nama dan/atau kode surat berharga yang terdapat di dalam sub rekening efek.
- Angka (16) : Diisi dengan jumlah surat berharga yang terdapat di dalam sub rekening efek.
- Angka (17) : Diisi dengan nilai per lembar surat berharga yang terdapat di dalam sub rekening efek.
- Angka (18) : Diisi dengan perantara pedagang efek anggota bursa yang mengelola sub rekening efek.
- Angka (19) : Diisi dengan nomor rekening dana nasabah
- Angka (20) : Diisi dengan nama bank rekening dana nasabah
- Angka (21) : Diisi dengan jabatan pihak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menandatangani surat
- Angka (22) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap pihak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBLOKIRAN SAHAM DALAM SUB REKENING EFEK MILIK PENANGGUNG PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permintaan Pemblokiran Saham dalam Sub Rekening Efek Milik
Penanggung Pajak

Yth..... (4)
..... (5)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk memerintahkan Pemblokiran saham pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas:

Nama :(6)
NPWP :(7)
Alamat :(8)
Nomor Identitas :(9)
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :(10)
Nomor Sub Rekening Efek :(11)
dengan rincian sebagai berikut

No.	Nama (Kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Keterangan
1.	(12).....	 (13).....	(14).....
dst.			

yang menjadi tanggung jawab *)

☐(15) sebagai(16)..... (17) berdasarkan(18)
☐ Wajib Pajak bersangkutan

untuk dijadikan jaminan pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak Wajib Pajak(17) (NPWP.....(19)) sebagaimana tercantum dalam daftar Surat Paksa terlampir.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Jurusita Pajak (.....(20)/.....(21)) atau Kepala Seksi(22) (.....(23)/.....(24)).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Diterima pada	(29)
Tanggal : (25)	
Pukul : (26)	
Diterima oleh	
Jabatan : (27)	
Nama, Tanda Tangan, dan Cap	(30)
..... (28)	

LAMPIRAN

Surat(31)
Nomor :(2)
Tanggal :(3)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

DAFTAR SURAT PAKSA

Rincian Surat Paksa yang telah diberitahukan atas:

Nama :(17)
NPWP :(19)
Alamat :(32)

No. (33)	Nomor Surat Paksa (34)	Tanggal (35)	Utang Pajak (Rp/USD) (36)
	Jumlah Utang Pajak Awal		(37)
	Pengurangan Utang Pajak		(38)
	Saldo Utang Pajak		(39)
	Jumlah Utang Pajak yang Menjadi Tanggung Jawab Penanggung Pajak		(40)
	Jumlah Biaya Penagihan Pajak		(41)
	Jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang Menjadi Tanggung Jawab Penanggung Pajak		(42)

.....(29)

.....(30)

*) Disilang pada kotak dengan pilihan yang sesuai dan isi uraian pada pilihan yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBLOKIRAN SAHAM DALAM
SUB REKENING EFEK MILIK PENANGGUNG PAJAK

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat permintaan Pemblokiran.
- Angka (3) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat Pemblokiran.
- Angka (4) : Diisi dengan nama Jabatan Pejabat Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan Pemblokiran saham.
- Angka (5) : Diisi dengan alamat Otoritas Jasa Keuangan
- Angka (6) : Diisi dengan nama pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (8) : Diisi dengan alamat pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (9) : Diisi dengan NIK (Paspor/KITAS) apabila pemilik saham yang akan diblokir merupakan Orang Pribadi atau Nomor Akta Pendirian apabila pemilik saham yang akan diblokir merupakan Badan.
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Tunggal Identitas Pemodal pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (11) : Diisi dengan nomor Sub Rekening Efek pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (12) : Diisi dengan nama (kode) saham yang akan diblokir
- Angka (13) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang akan diblokir
- Angka (14) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan
- Angka (15) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (16) : Diisi dengan hubungan/jabatan dengan/pada Wajib Pajak.
- Angka (17) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (18) : Diisi dengan jenis dan nama dokumen pendukung yang menunjukkan kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak Badan yang memiliki utang pajak atau hubungan Penanggung Pajak dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki utang pajak, antara lain akta pendirian perusahaan/akta perubahan, SPT Tahunan, Laporan Penelitian, atau Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Lain.
- Angka (19) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (20) : Diisi dengan nama lengkap Jurusita Pajak yang meminta pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (21) : Diisi dengan nomor telepon Jurusita Pajak yang meminta pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (22) : Diisi dengan nama unit kerja atasan Jurusita Pajak yang meminta pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (23) : Diisi dengan nama lengkap atasan Jurusita Pajak yang meminta pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (24) : Diisi dengan nomor telepon atasan Jurusita Pajak yang meminta pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (25) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permintaan pemblokiran.
- Angka (26) : Diisi dengan pukul/waktu diterimanya permintaan pemblokiran.
- Angka (27) : Diisi dengan jabatan penerima surat permintaan pemblokiran.

- Angka (28) : Diisi dengan nama, tanda tangan penerima dan/atau cap Otoritas Jasa Keuangan
- Angka (29) : Diisi dengan nama jabatan Pejabat yang menandatangani surat permintaan pemblokiran.
- Angka (30) : Diisi dengan nama, tanda tangan, dan cap jabatan dari Pejabat yang menandatangani surat permintaan pemblokiran.
- Angka (31) : Diisi dengan nama jabatan penerbit surat permintaan pemblokiran.
- Angka (32) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mempunyai Utang Pajak.
- Angka (33) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (34) : Diisi dengan nomor Surat Paksa.
- Angka (35) : Diisi dengan tanggal Surat Paksa.
- Angka (36) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak dalam masing-masing Surat Paksa.
- Angka (37) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak awal sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa.
- Angka (38) : Diisi dengan pengurangan Utang Pajak.
- Angka (39) : Diisi dengan saldo Utang Pajak, yaitu jumlah awal sebagaimana tercantum pada angka (37) setelah dikurangi dengan jumlah pengurangan sebagaimana tercantum pada angka (38).
- Angka (40) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang menjadi tanggung jawab Penanggung Pajak.
- Angka (41) : Diisi dengan jumlah Biaya Penagihan Pajak yang harus dibayar.
- Angka (42) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi tanggung jawab Penanggung Pajak.

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SAHAM ATAU DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

KOP SURAT LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN
Nomor:(1)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, telah disampaikan surat permintaan Pemblokiran nomor(2) tanggal(3) hal(4) dan telah diterima pada hari(5) tanggal(6) pukul(7), maka pada hari ini(8) tanggal(9) pukul(10), telah dilakukan secara seketika Pemblokiran saham atas:

Nama :.....(11)
NPWP :.....(12)
Alamat :.....(13)
Nomor Identitas :.....(14)
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :.....(15)
Nomor Sub Rekening Efek :.....(16)
dengan rincian sebagai berikut

No.	Nama (Kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Keterangan
1.	(17).....	 (18).....	(19).....
dst.			

untuk dijadikan jaminan pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dari Wajib Pajak sebagai berikut:

Nama :(20)
NPWP :(21)
Alamat :(22)

Berita acara pemblokiran ini disampaikan kepada pemilik saham yang diblokir,(23) dan(24), agar pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

.....,(25)
.....(26)

.....(27)

*) Dipilih yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SAHAM ATAU
DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

- Angka (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai sistem administrasi penomoran surat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang melaksanakan Pemblokiran saham.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat permintaan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek milik Penanggung Pajak.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat permintaan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek milik Penanggung Pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan hal "Permintaan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek milik Penanggung Pajak".
- Angka (5) : Diisi dengan hari surat permintaan Pemblokiran saham diterima.
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal surat permintaan Pemblokiran saham diterima.
- Angka (7) : Diisi dengan waktu surat permintaan Pemblokiran saham diterima.
- Angka (8) : Diisi dengan hari pelaksanaan Pemblokiran saham.
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan Pemblokiran saham.
- Angka (10) : Diisi dengan waktu pelaksanaan Pemblokiran saham.
- Angka (11) : Diisi dengan nama pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (13) : Diisi dengan alamat pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (14) : Diisi dengan NIK (Paspor/KITAS) apabila pemilik saham yang akan diblokir merupakan Orang Pribadi atau Nomor Akta Pendirian apabila pemilik saham yang akan diblokir merupakan Badan.
- Angka (15) : Diisi dengan nomor Tunggal Identitas Pemodal pemilik saham yang akan diblokir.
- Angka (16) : Diisi dengan nomor Sub Rekening Efek pemilik saham yang akan diblokir
- Angka (17) : Diisi dengan nama (kode) saham yang akan diblokir
- Angka (18) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang akan diblokir
- Angka (19) : Diisi keterangan yang diperlukan
- Angka (20) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (21) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (22) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (23) : Diisi dengan jabatan Pejabat yang menerbitkan surat permintaan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek
- Angka (24) : Diisi dengan jabatan Pejabat Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan Pemblokiran saham.
- Angka (25) : Diisi dengan tempat dan tanggal berita acara Pemblokiran dibuat

- Angka (26) : Diisi dengan jabatan perwakilan pihak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menandatangani berita acara Pemblokiran.
- Angka (27) : Diisi dengan tanda tangan dan nama dari perwakilan pihak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menandatangani Berita Acara Pemblokiran.

D. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI PERJANJIAN TEKNIS
TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MILIK DAN/ATAU ATAS NAMA
PENANGGUNG PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Permintaan Informasi Perjanjian Teknis Jual Beli Saham Milik
dan/atau Atas Nama Penanggung Pajak

Yth.....(5)
.....(6)

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemblokiran saham dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak atas

Nama :(7)
NPWP :(8)
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :(9)
Alamat :(10),

dengan ini diminta kepada Saudara untuk memberikan informasi terkait
Rekening Dana Nasabah (RDN) serta rekening yang didaftarkan oleh
Penanggung Pajak sebagai rekening yang digunakan untuk menampung hasil
penjualan efek dan nama Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan yang
mengelola rekening penampungan hasil penjualan efek dimaksud yang
merupakan milik dan/atau atas nama *)

☐(11) sebagai(12)..... (7) berdasarkan(13)
☐ Wajib Pajak bersangkutan
sebagaimana format terlampir.

Informasi tersebut agar diberikan dalam bentuk dokumen
elektronik/kertas (*hardcopy***) ke alamat berikut.....(14)
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerja sama Saudara,
kami ucapkan terima kasih.

.....(15)

.....(16)

*) Disilang pada kotak dengan pilihan yang sesuai dan isi uraian pada
pilihan yang sesuai.
**) Dipilih yang sesuai.

CONTOH FORMAT PENYAMPAIAN INFORMASI PERJANJIAN TEKNIS
TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MILIK DAN/ATAU ATAS NAMA PENANGGUNG
PAJAK

PENYAMPAIAN INFORMASI DAN SALDO HARTA KEKAYAAN

- Nomor Surat Permintaan :(17)
- Tanggal Surat Permintaan Diterima :(18)
- Nama :(19)
- NPWP :(20)
- Alamat :(21)
- Identitas: *)
 - NIK :(22)
 - Nomor Paspor :(23)
 - Nomor Akta Pendirian/
Nomor Akta Perubahan Terakhir :(24)
 - Nomor Tunggal Identitas Pemodal :(25)

No.	Nomor Sub Rekening Efek	Nomor Rekening Dana Nasabah	Bank Rekening Dana Nasabah	Nomor Rekening Penampung Hasil Penjualan Efek	Bank Rekening Penampung Hasil Penjualan Efek
(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)

.....(33)

.....(34)

*) Pengisian baris-baris isian pada Identitas diisi sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh pihak yang meminta informasi, ditambahkan dengan data yang dimiliki oleh pihak Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atau dikosongkan apabila tidak diketahui.

PETUNJUK PENGISIAN PENYAMPAIAN INFORMASI PERJANJIAN TEKNIS
TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MILIK DAN/ATAU ATAS NAMA PENANGGUNG
PAJAK

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Angka (4) : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Angka (5) : Diisi dengan Jabatan pihak Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang dituju.
- Angka (6) : Diisi dengan alamat Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang dituju.
- Angka (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak atau nomor identitas Penanggung Pajak yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan Nomor Tunggal Identitas Pemodal milik Penanggung Pajak atau pihak yang sahamnya diblokir.
- Angka (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas Klaim Pajak yang dilakukan pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak.
- Angka (11) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (12) : Diisi dengan hubungan/jabatan dengan/pada Wajib Pajak.
- Angka (13) : Diisi dengan jenis dan nama dokumen pendukung yang menunjukkan kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak Badan yang memiliki utang pajak atau hubungan Penanggung Pajak dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki utang pajak, antara lain akta pendirian perusahaan/akta perubahan, SPT Tahunan, Laporan Penelitian, atau Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Lain.
- Angka (14) : Diisi alamat lengkap pihak yang meminta Informasi perjanjian teknis jual beli saham
- Angka (15) : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan informasi perjanjian teknis jual beli saham
- Angka (16) : Diisi dengan nama, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan perjanjian teknis jual beli saham
- Angka (17) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Informasi Perjanjian Teknis Jual Beli Saham Milik dan/atau Atas Nama Penanggung Pajak
- Angka (18) : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Informasi Perjanjian Teknis Jual Beli Saham Milik dan/atau Atas Nama Penanggung Pajak
- Angka (19) : Diisi dengan nama pemilik rekening
- Angka (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik rekening
- Angka (21) : Diisi dengan alamat pemilik rekening.
- Angka (22) : Diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan dalam hal pemilik rekening adalah Warga Negara Indonesia
- Angka (23) : Diisi dengan nomor identitas berupa nomor paspor dalam hal pemilik rekening adalah Warga Negara Asing

- Angka (24) : Diisi dengan nomor akta pendirian dalam hal pemilik rekening adalah Badan
- Angka (25) : Diisi dengan nomor akta pendirian dalam hal pemilik rekening berupa Badan telah melakukan perubahan
- Angka (26) : Diisi dengan nomor Tunggal Identitas Pemodal dari pemilik rekening
- Angka (27) : Diisi dengan nomor urut
- Angka (28) : Diisi dengan nomor sub rekening efek
- Angka (29) : Diisi dengan nomor rekening dana nasabah
- Angka (30) : Diisi dengan nama bank rekening dana nasabah

- Angka (31) : Diisi dengan nomor rekening penampung hasil penjualan efek
- Angka (32) : Diisi dengan nama bank rekening penampung hasil penjualan efek
- Angka (33) : Diisi dengan jabatan pihak Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang menandatangani surat
- Angka (34) : Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap pihak Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINDAHAN SAHAM KEPADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Permintaan Pemindahan Saham yang Disita dari Sub Rekening Efek Penanggung Pajak ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak

Yth. Pimpinan.....
..... (5)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, maka dalam rangka pelaksanaan penjualan saham yang disita untuk pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang tercantum dalam Surat Paksa Nomor ... (6) tanggal ... (7) atas nama Wajib Pajak ... (8) (NPWP ... (9)), dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan pemindahan saham dalam Sub Rekening Efek atas:

Nama :(10)
NPWP :(11)
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :(12)
dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nomor SRE	Nama (kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai	Keterangan
1.	(13).....	(14).....	(15).....	(16).....	(17).....
dst.					
Jumlah				(18).....	

ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak pada:
Tanggal :(19)
Pukul :(20)
Nomor Sub Rekening Efek :(21)
Nama Sub Rekening Efek : Direktorat Jenderal Pajak
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :(22)
Nama PPE-AB :(23)
Kode PPE-AB :(24)

Setelah dilaksanakannya pemindahan saham di atas, Saudara diminta agar menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pemindahan saham secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. pejabat eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

.....(25)
Tembusan:
Pimpinan(26)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINDAHAN SAHAM KEPADA
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat unit Pejabat.
Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pemindahan Saham yang Disita dari Sub Rekening Efek Penanggung Pajak ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak.
Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Pemindahan Saham yang Disita dari Sub Rekening Efek Penanggung Pajak ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak.
Angka (4) : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Angka (5) : Diisi dengan nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki kewenangan melakukan pemindahan saham yang disita.
Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Paksa.
Angka (7) : Diisi dengan tanggal Surat Paksa.
Dalam hal terdapat lebih dari satu Surat Paksa, nomor (5) dan nomor (6) dapat dibuat dalam bentuk daftar.
Angka (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
Angka (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
Angka (10) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak atau pihak yang sahamnya akan dipindahkan.
Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak atau pihak yang sahamnya akan dipindahkan.
Angka (12) : Diisi dengan Nomor Tunggal Identitas Pemodal milik Penanggung Pajak atau pihak yang sahamnya akan dipindahkan ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak.
Angka (13) : Diisi dengan Nomor Sub Rekening Efek milik Penanggung Pajak atau pihak yang sahamnya akan dipindahkan ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak.
Angka (14) : Diisi dengan nama saham yang akan dipindahkan.
Angka (15) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang akan dipindahkan.
Angka (16) : Diisi dengan nilai saham sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita.
Angka (17) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
Angka (18) : Diisi dengan jumlah nilai saham yang dipindahkan.
Angka (19) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan pemindahan saham.
Angka (20) : Diisi dengan waktu pelaksanaan pemindahan saham.
Angka (21) : Diisi dengan nomor Sub Rekening Efek Direktorat Jenderal Pajak
Angka (22) : Diisi dengan Nomor Tunggal Identitas Pemodal milik Direktorat Jenderal Pajak.
Angka (23) : Diisi dengan nama Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tempat Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak terdaftar.
Angka (24) : Diisi dengan kode Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tempat Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak terdaftar.
Angka (25) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat.
Angka (26) : Diisi dengan nama Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tempat Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak terdaftar.

F. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCABUTAN BLOKIR SAHAM
DAN PENYAMPAIAN INFORMASI TERTULIS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Permintaan Pencabutan Pemblokiran Saham dalam Sub Rekening
Efek milik Penanggung Pajak dan Penyampaian Informasi Tertulis

Yth.(5)
di.....(6)

Sehubungan dengan telah terpenuhinya Pasal 50 ayat (1) huruf b juncto
Pasal 52 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus
Dibayar, dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan pencabutan
Pemblokiran saham atas:

Nama :.....(7)
NPWP :.....(8)
Alamat :.....(9)
Nomor Identitas :.....(10)
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :.....(11)
Nomor Sub Rekening Efek :.....(12)

dengan rincian sebagai berikut

No.	Nama (Kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Keterangan
1.	(13).....	 (14).....	(15).....
dst.			

pada tanggal..... (16) pukul..... (17).

Pencabutan Pemblokiran saham agar dilakukan sesuai dengan
konfirmasi permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian tidak diperkenankan menerima instruksi atau korespondensi
apapun selain dari Direktorat Jenderal Pajak. Setelah dilaksanakannya
pencabutan Pemblokiran saham di atas, Saudara diminta agar menyampaikan
pemberitahuan pelaksanaan pencabutan Pemblokiran saham secara tertulis
kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. eselon II yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
penagihan perpajakan.

Dalam hal Saudara memerlukan konfirmasi dan menyampaikan informasi
terkait pelaksanaan pencabutan Pemblokiran saham, dapat menghubungi:

Nama : (18)
Nomor telepon :(19)
Surat elektronik:(20)

Atas bantuan dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

.....(21)

.....(22)

Tembusan:

- 1.(23)
- 2.(24)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENCABUTAN BLOKIR SAHAM
DAN PENYAMPAIAN INFORMASI TERTULIS

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat permintaan pencabutan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (3) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permintaan pencabutan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (4) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permintaan pencabutan Pemblokiran saham dalam Sub Rekening Efek.
- Angka (5) : Diisi dengan pimpinan/pejabat/pegawai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki kewenangan melakukan pencabutan blokir.
- Angka (6) : Diisi dengan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Angka (7) : Diisi dengan nama pemilik saham yang diblokir.
- Angka (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik saham yang diblokir.
- Angka (9) : Diisi dengan alamat pemilik saham yang diblokir.
- Angka (10) : Diisi dengan NIK (Paspot/KITAS) apabila pemilik saham yang akan diblokir merupakan Orang Pribadi atau Nomor Akta Pendirian apabila pemilik saham yang akan diblokir merupakan Badan.
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Tunggal Identitas Pemodal pemilik saham yang diblokir
- Angka (12) : Diisi dengan Nomor Sub Rekening Efek pemilik saham yang diblokir
- Angka (13) : Diisi dengan nama (kode) saham yang dimintakan pencabutan blokir
- Angka (14) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimintakan pencabutan blokir.
- Angka (15) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan
- Angka (16) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan pencabutan Pemblokiran saham
- Angka (17) : Diisi dengan waktu pelaksanaan pencabutan Pemblokiran saham
- Angka (18) : Diisi dengan pejabat atau pegawai unit eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan
- Angka (19) : Diisi dengan nomor telepon kantor unit eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan
- Angka (20) : Diisi dengan alamat surat elektronik unit eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan

- Angka (21) : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan pencabutan Pemblokiran saham.
- Angka (22) : Diisi dengan nama, tanda tangan, dan cap pejabat.
- Angka (23) : Diisi dengan nama Jabatan Pejabat Otoritas Jasa Keuangan
: Yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan
- Angka (24) : Pemblokiran Rekening Keuangan.
Diisi dengan nama pemilik saham yang dimintakan pencabutan blokir.

G. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN ALOKASI SAHAM YANG DISITA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Alokasi Saham yang Disita

Yth. Pimpinan.....
.....(4)

Sehubungan dengan penyitaan terhadap saham milik penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(5) Nomor(6) tanggal(7) dan pemindahan saham yang telah disita berdasarkan Surat Permintaan Pemindahan Saham nomor(8) tanggal(9) dari Sub Rekening Efek milik dan/atau atas nama Penanggung Pajak ke Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini diminta kepada Saudara untuk mengalokasikan saham sebagai berikut:

No.	Nama (Kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai	Keterangan
1.	(10).....	 (11).....	(12).....	(13).....
dst.				
Jumlah			(14).....	

pada sub akun atas:

Nama :(15)
NPWP :(16)
Alamat :(17)

Informasi Lainnya*) :

1. Hubungan dengan Penanggung Pajak :(18)
2. Nama Penanggung Pajak :(19)
3. NPWP Penanggung Pajak :(20)

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

.....,

.....(21)

*) Informasi lainnya hanya dicantumkan dan diisi apabila pihak yang barangnya disita bukan Penanggung Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN ALOKASI SAHAM YANG DISITA

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat unit eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Alokasi Saham yang Disita.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Alokasi Saham yang Disita.
- Angka (4) : Diisi dengan nama Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tempat Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak terdaftar.
- Angka (5) : Diisi dengan nama jabatan dan Unit Organisasi Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pemindahan Saham.
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Pemindahan Saham.
- Angka (10) : Diisi dengan nama saham yang akan dialokasikan.
- Angka (11) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang akan dialokasikan.
- Angka (12) : Diisi dengan nilai saham sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Angka (13) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
- Angka (14) : Diisi dengan jumlah nilai saham yang dialokasikan.
- Angka (15) : Diisi dengan nama pihak yang memiliki surat berharga yang dilakukan penyitaan.
- Angka (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang memiliki surat berharga yang dilakukan penyitaan.
- Angka (17) : Diisi dengan alamat pihak yang memiliki surat berharga yang dilakukan penyitaan.
- Angka (18) : Diisi dengan hubungan antara pemilik surat berharga yang dilakukan penyitaan dengan Penanggung Pajak.
- Angka (19) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.
- Angka (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat atau pegawai unit eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan.

H. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGALIHAN HAK PENGUASAAN ATAS SAHAM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

BERITA ACARA PENGALIHAN HAK PENGUASAAN ATAS SAHAM DARI
PENANGGUNG PAJAK KEPADA PEJABAT

NOMOR(2)

Pada hari ini(3) tanggal(4) bulan(5) tahun(6) atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(7) Nomor(8) tanggal(9) telah dilakukan penyitaan yang dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor(10) tanggal(11) terhadap barang-barang milik:

Nama :(12)

NPWP :(13)

Alamat :(14)

Informasi Lainnya*) :

1. Hubungan dengan Penanggung Pajak :(15)

2. Nama Penanggung Pajak :(16)

3. NPWP Penanggung Pajak :(17)

Khusus terhadap barang-barang milik pihak sebagaimana disebutkan di atas, berupa saham seperti tertera di bawah ini:

No.	Nama (Kode) Saham	Lembar Saham	Nilai	Keterangan
1.	(18).....	 (19).....	(20).....	(21).....
dst.				
Jumlah		(22).....	(23).....	

pihak sebagaimana disebutkan di atas telah setuju/tidak setuju**) untuk dialihkan hak penguasaannya kepada Pejabat yang selanjutnya akan dijual oleh Pejabat tersebut kepada pembeli untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan pajak Wajib Pajak(24)

Dalam hal pemilik saham dan/atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka penyitaan saham tetap sah dan mengikat serta hak penguasaannya beralih kepada Pejabat.

Salinan Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat ini disampaikan kepada pemilik saham dan/atau Penanggung Pajak.

Pemilik Saham,

Jurusita Pajak,

.....(25)

.....(27)

Penanggung Pajak***)

.....(26)

Saksi:

1.....(28)

2.....(29)

*) Informasi lainnya hanya dicantumkan dan diisi apabila pihak yang barangnya disita bukan Penanggung Pajak.
**) Dipilih yang sesuai.
***) Kolom tanda tangan Penanggung Pajak dimunculkan dalam hal pemilik surat berharga bukan merupakan Penanggung Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENGALIHAN HAK PENGUASAAN
ATAS SAHAM

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.
- Angka (3) : Diisi dengan hari Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat ditandatangani.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat ditandatangani.
- Angka (5) : Diisi dengan bulan Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat ditandatangani.
- Angka (6) : Diisi dengan tahun Berita Acara Pengalihan Hak Penguasaan atas Saham dari Penanggung Pajak kepada Pejabat ditandatangani.
- Angka (7) : Diisi dengan nama jabatan dan Unit Organisasi Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani.
- Angka (12) : Diisi dengan nama pihak yang memiliki saham yang dilakukan penyitaan.
- Angka (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang memiliki saham yang dilakukan penyitaan.
- Angka (14) : Diisi dengan alamat pihak yang memiliki saham yang dilakukan penyitaan.
- Angka (15) : Diisi dengan hubungan antara pemilik saham yang dilakukan penyitaan dengan Penanggung Pajak.
- Angka (16) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.
- Angka (18) : Diisi dengan nama (kode) saham yang telah dilakukan penyitaan.
- Angka (19) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang telah dilakukan penyitaan.
- Angka (20) : Diisi dengan nilai saham yang telah dilakukan penyitaan.
- Angka (21) : Diisi dengan keterangan terkait saham yang dilakukan penyitaan.
- Angka (22) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang telah dilakukan penyitaan.
- Angka (23) : Diisi dengan jumlah nilai saham yang telah dilakukan penyitaan.
- Angka (24) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.

- Angka (25) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang memiliki saham atau tanda tangan pengurus dalam hal saham dimiliki oleh Badan.
- Angka (26) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Penanggung Pajak terkait dalam hal Pemilik Barang bukan merupakan Penanggung Pajak tetapi barang kepemilikannya merupakan objek sita.
- Angka (27) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Jurusita Pajak.
Diisi dengan nama dan tanda tangan Penanggung Pajak sehubungan dengan pihak yang memiliki saham dalam hal pemilik saham bukan merupakan Penanggung Pajak tetapi saham miliknya merupakan objek sita.
- Angka (28) : Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi pertama.
- Angka (29) : Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi kedua.

I. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENJUALAN SAHAM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

SURAT PERINTAH PENJUALAN SAHAM
NOMOR(2)

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor(3) tanggal(4), telah dilaksanakan penyitaan terhadap barang milik:

Nama :(5)

NPWP :(6)

Alamat :(7)

Informasi Lainnya*) :

1. Hubungan dengan Penanggung Pajak :(8)

2. Nama Penanggung Pajak :(9)

3. NPWP Penanggung Pajak :(10)

namun hingga saat ini penanggung pajak belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan. Maka dengan ini diperintahkan kepada Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa(11) untuk melakukan penjualan saham dengan informasi berikut:

a. Nama sub akun :(12)

b. Nama (kode) saham :(13)

c. Jumlah lembar saham :(14)

d. Harga jual saham :(15)

e. Tanggal : s.d.(16)

.....,20....(17)

.....(18),

.....(19)

Tembusan:

.....(20)

*) Informasi lainnya hanya dicantumkan dan diisi apabila pihak yang barangnya disita bukan Penanggung Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENJUALAN SAHAM

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (3) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pihak yang memiliki saham yang dilakukan penyitaan.
- Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang memiliki saham yang dilakukan penyitaan.
- Angka (7) : Diisi dengan alamat pihak yang memiliki saham
- Angka (8) : Diisi dengan hubungan antara pemilik saham dengan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.
- Angka (11) : Diisi dengan nama pihak yang mewakili Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa.
- Angka (12) : Diisi dengan nama sub akun dari saham yang akan dijual.
- Angka (13) : Diisi dengan nama (kode) saham yang akan dijual.
- Angka (14) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang akan dijual.
- Angka (15) : Diisi dengan harga per lembar saham yang akan dijual.
- Angka (16) : Diisi dengan tanggal rentang waktu dilakukannya penjualan saham.
- Angka (17) : Diisi dengan nama kota dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (18) : Diisi dengan jabatan Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (20) : Diisi dengan unit eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan.

J. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENJUALAN SAHAM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

BERITA ACARA PENJUALAN SAHAM
NOMOR(2)

Pada hari(3) tanggal(4) bulan(5) tahun(6) berdasarkan Surat Perintah Penjualan Saham(7) nomor(8) tanggal(9), telah dilakukan penjualan barang sitaan berupa saham milik:

Nama :(10)

NPWP :(11)

Alamat :(12)

Informasi Lainnya*) :

1. Hubungan dengan Penanggung Pajak :(13)

2. Nama Penanggung Pajak :(14)

3. NPWP Penanggung Pajak :(15)

dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Sub Akun	Nama (Kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Harga Jual per Lembar Saham	Total
1.	(16).....	(17).....	(18).....	(19).....	(20).....
2.					
dst.					
Total Penjualan Saham		(21).....			
Biaya terkait penjualan saham		(22).....			
Hasil penjualan saham		(23).....			

Adapun hasil penjualan saham ini digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak Wajib Pajak(24) sebesar Rp/USD**)(25)(26) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor(27) tanggal(28).

Dalam hal pemilik barang dan/atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Penjualan Saham atau tidak dapat hadir saat Berita Acara ini dibuat, maka penjualan barang dari pemilik barang tetap sah dan mengikat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan di bawah ini. Salinan Berita Acara Penjualan Saham ini disampaikan kepada pemilik barang/Penanggung Pajak dan pihak terkait.

Perantara Pedagang Efek(30)
Anggota Bursa, ***)

.....(29)(31)

Pemilik Barang,(32)
.....(33)
Jurusita Pajak,

Penanggung Pajak,****)
.....(34)

Saksi:

- 1.....(35)
2.(35)

*) Informasi lainnya hanya dicantumkan dan diisi apabila pihak yang barangnya disita bukan Penanggung Pajak.
**) Dipilih yang sesuai.
***) Dalam hal Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tidak menandatangani Berita Acara Penjualan Saham, Berita Acara Penjualan Saham dilampiri dengan surat konfirmasi penjualan saham dari pihak Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa.
****) Kolom tanda tangan dimunculkan dalam hal Pemilik Barang bukan merupakan Penanggung Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENJUALAN SAHAM

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Penjualan Saham.
- Angka (3) : Diisi dengan hari penjualan saham dilaksanakan.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal penjualan saham dilaksanakan.
- Angka (5) : Diisi dengan bulan penjualan saham dilaksanakan.
- Angka (6) : Diisi dengan tahun penjualan saham dilaksanakan.
- Angka (7) : Diisi dengan jabatan kepala unit yang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penjualan Saham.
- Angka (10) : Diisi dengan nama pemilik saham yang dilakukan penjualan.
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik saham yang dilakukan penjualan.
- Angka (12) : Diisi dengan alamat pemilik saham yang akan dilakukan Penjualan.
- Angka (13) : Diisi dengan hubungan antara pemilik barang dengan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (14) : Diisi dengan nama Penanggung Pajak dari Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atas Penanggung Pajak dari Wajib yang Memiliki Utang Pajak.
- Angka (16) : Diisi dengan nama sub akun atas saham yang dijual.
- Angka (17) : Diisi dengan nama saham yang dijual.
- Angka (18) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dijual.
- Angka (19) : Diisi dengan harga jual per lembar saham.
- Angka (20) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang terjual dikali harga jual per lembar saham.
- Angka (21) : Diisi dengan jumlah penjualan seluruh saham.
- Angka (22) : Diisi dengan jumlah seluruh biaya terkait penjualan saham.
- Angka (23) : Diisi dengan jumlah harga jual dikurangi dengan biaya terkait penjualan saham.
- Angka (24) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
- Angka (25) : Diisi dengan Utang Pajak yang menjadi dasar penyitaan (dalam angka).
- Angka (26) : Diisi dengan Utang Pajak yang menjadi dasar penyitaan (dalam huruf).
- Angka (27) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- Angka (28) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- Angka (29) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa.
- Angka (30) : Diisi dengan nama Pejabat.
- Angka (31) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat.
- Angka (32) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemilik barang atau Pengurus dalam hal pemilik barang merupakan Wajib Pajak Badan.
- Angka (33) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Jurusita Pajak.

- Angka (34) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Penanggung Pajak terkait dalam hal Pemilik Barang bukan merupakan Penanggung Pajak tetapi barang kepemilikannya merupakan objek sita.
- Angka (35) : Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi.

K. CONTOH FORMAT PERMINTAAN PENGEMBALIAN SAHAM KEPADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Permintaan Pengembalian Saham dari Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak ke Sub Rekening Efek Penanggung Pajak

Yth. Pimpinan.....
..... (5)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penjualan saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penjualan Saham nomor(6) tanggal(7) dan hasilnya telah mencukupi untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang tercantum dalam Surat Paksa Nomor(8) tanggal(9) atas nama Wajib Pajak(10) (NPWP(11)), dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan pengembalian saham dari Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak ke Sub Rekening Efek atas:

Nama :(12)
NPWP :(13)
Nomor Tunggal Identitas Pemodal :(14)
Nomor Sub Rekening Efek :(15)

dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama (Kode) Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai	Keterangan
1.	(16).....	 (17).....	(18).....	(19).....
dst.				
Jumlah			(20).....	

Setelah dilaksanakannya pengembalian saham di atas, Saudara diminta agar menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengembalian saham secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. pejabat eselon II yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penagihan perpajakan.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

.....(21)

Tembusan:
Pimpinan(22)

PETUNJUK PENGISIAN PERMINTAAN PENGEMBALIAN SAHAM KEPADA
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat unit Pejabat.
Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pengembalian Saham dari Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak ke Sub Rekening Efek Penanggung Pajak.
Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat Saham dari Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak ke Sub Rekening Efek Penanggung Pajak.
Angka (4) : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Angka (5) : Diisi dengan nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Angka (6) : Diisi dengan nomor Berita Acara Penjualan Saham.
Angka (7) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Penjualan Saham.
Angka (8) : Diisi dengan nomor Surat Paksa.
Angka (9) : Diisi dengan tanggal Surat Paksa.
Dalam hal terdapat lebih dari satu Surat Paksa, nomor (5) dan nomor (6) dapat dibuat dalam bentuk daftar.
Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak.
Angka (12) : Diisi dengan nama penanggung pajak atau pihak yang akan menerima pengembalian saham.
Angka (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung pajak atau pihak yang akan menerima pengembalian saham.
Angka (14) : Diisi dengan Nomor Tunggal Identitas Pemodal penanggung pajak atau pihak yang akan menerima pengembalian saham.
Angka (15) : Diisi dengan Nomor Sub Rekening Efek penanggung pajak atau pihak yang akan menerima pengembalian saham
Angka (16) : Diisi dengan nama saham yang akan dialokasikan.
Angka (17) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang akan dikembalikan.
Angka (18) : Diisi dengan nilai saham akan dikembalikan.
Angka (19) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
Angka (20) : Diisi dengan jumlah nilai saham yang akan dikembalikan.
Angka (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat.
Angka (22) : Diisi dengan Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tempat Sub Rekening Efek atas nama Direktorat Jenderal Pajak terdaftar.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK



Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO

